

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Permintaan Data Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Izin Kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna Data Pribadi Penduduk
2. Surat permohonan Kepada Kepala Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna Data Agregat Penduduk
3. Kartu Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Kepala Dinas	Kasi Pendataan Penduduk	Kasi Perkawinan & Perceraian	Operator	Petugas Arsip	Petugas Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan kemudian mengambil nomor antrian di loket							Mulai	• Berkas persyaratan	1 Menit	Dokumen persyaratan sudah diserahkan.	
2.	Memanggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian								• Nomor Antrian	1 Menit	Pemohon sudah dipanggil sesuai antrian	
3.	Menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon dengan catatan untuk dilengkapi kembali. Jika lengkap, meneruskan berkas persyaratan kepada Operator.								• Berkas persyaratan • Alat tulis	5 Menit	Kelengkapan berkas sudah diverifikasi	
4.	Melakukan pengecekan data SIAK (Cek NIK dan seluruh elemen data yang ada di KK). Jika ada masalah dengan data, mengarahkan Pemohon kepada Petugas yang Berwenang. Jika data benar, melanjutkan proses input data								• Perangkat Komputer • Aplikasi SIAK • Jaringan Internet • Berkas persyaratan	2 Menit	Data SIAK sudah diperiksa	Setelah masalah data terselesaikan (jika ada), proses permohonan kembali dari awal

1. Mempelajari surat permintaan data
2. Mengolah data sesuai permintaan pengguna
3. Pengguna menerima data sesuai permintaan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Waktu penyelesaian disesuaikan dengan lama verifikasi kelengkapan berkas

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Penduduk

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: disdukcapil.bantaengkab.go.id
3. Konsultasi dan pengaduan di WhatsApp nomor :085242853936
4. Telepon :(0413) 22035
5. Email: dukcapilbantaeng7303@gmail.com
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme

penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan